

Pertanggungjawaban Pembuktian Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2009

Maltus Hutagalung^{1*}, Micael Jeriko Damanik², David Kevin Sibuea³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

* corresponding author

Artikel Informasi

Received : 15 November 2023
Revised : 27 November 2023
Available Online : 30 November 2023

Keyword

Narcotics Abuse, Persons with Disabilities, Criminology

Korespondensi

Phone :
Email : micaeljeriko88@gmail.com

Abstract

This research was conducted using descriptive analytical research method, the approach method used is the legal approach and the conceptual approach. Data collection techniques were sourced from library research and field research at the and the Institute for compulsory reporting recipients (IPWL) of the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center, then the data was analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the factors of drug abuse against persons with disabilities on the community environment is that the impact is very broad and is a serious threat to various aspects of life and survival of the nation and state. The efforts made by the in preventing and controlling narcotics are carrying out routine activities of GKN (Grebek Kampung Narkoba), conducting regular counseling in areas prone to narkoba, conducting mutual cooperation activities in drug-prone areas, developing the shining program (Drug Clean). Register yourself or the victim to the recipient Institution for Compulsory Reporting (IPWL) the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center as a place for recovery, immediately conduct socialization and education to the community so that this does not happen

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi sangat berkembang dengan cepat diikuti dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu terbuka luas dan mudah terjangkau. Perkembangan IPTEK tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga memberikan dampak negatif bagi yang menyalahgunakan IPTEK. Penyalahgunaan IPTEK dapat dilihat dari peredaran Narkotika yang begitu mengkhawatirkan dan sangat sulit untuk dihentikan pada masa ini.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kriminalitas tertinggi dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan di dunia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjerat kalangan dewasa, elit. Namun telah menyebar keseluruhan kalangan, anak-anak, dewasa, orang tua, kaya, miskin, dan berbagi profesi. Bahkan penyalahgunaan narkotika telah merambat kepada pihak disabilitas.

Penyalahgunaan narkotika oleh disabilitas merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa

penyalahgunaan narkoba begitu luas dan bebas tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait peyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum masih rendah.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime*, karena jaringan peredaran sangat luas hingga batas negara (*transnational crime*). Peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku secara ilegal, di beberapa lokasi dijadikan sebagai modus operandi, misal melalui jalur darat, laut dan udara. Modus operandi yang dilakukan oleh beberapa cara seperti misalnya dimasukkan ke

dalam kantong plastik/tas, pakaian atau tempat tertentu menggunakan kurir atau paket pos (Hendrowinoto, et.al., 2010).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan ditanggulangi, semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang narkoba agar masalah narkoba tidak harus tumbuh dalam masyarakat.

Pada situasi atau keadaan ekonomi sulit, para penyandang disabilitas khususnya anak-anak cacat dan jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang. Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang disabilitas dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan kepada orang lain, emosi tidak stabil, sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi dalam memerangi narkoba. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan psikis maupun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunakan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk judul: “Pertanggungjawaban Pembuktian Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkoba Sesuai Uu No.35 Tahun 2009”

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dengan lembaga penegakan hukum sesuai pasal 29 UU No.8 Tahun 2016
2. Untuk penegak hukum wajib diminta pertimbangan kepada dokter, psikolog dan psikater atau pekerja sosial dalam memeriksa Pasal 30 UU No.8 Tahun 2016.
3. Untuk pelaksanaan ketentuan hukum yang

telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggung Jawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana tindak hanya menyangkut permasalahan hukum saja melainkan mengenai persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan (Mahrus, 2015).

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana telah dibicarakan di muka, beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur, karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek

hukum tidak perlu dibuktikan (Chazawi, 2014). Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dihentikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawab nya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan.

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different a bility*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas berdasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan (Rahayu, et.al., 2013).

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sintensis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Makara, 2003).

Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkotika dengan berbagai alasan (Putri, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekarno dan Mamudji, 1995).

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas yang meliputi data primer, sekunder dan tersier (Subagiyo, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Proses analisis data yang digunakan dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dan Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Peyalahgunaan Narkotika Terhadap Pelaku Disabilatas

Adapun proses yang dilakukan dalam menindak lanjutan atas penanganan tindak pidana narkotika yang direhabilitas terserbut ialah berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistem diferensiasi fungsional yaitu pembangian fungsi dan sistem peradilan pidana yang meliputi penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkotika menurut KUHP. Pengaturan penyidik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 75-Pasal 81 mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87-Pasal 89 mengatur tentang penyidik kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka kepolisian dapat bekerja sama dalam melakukan pemberantasan narkotika.

Proses rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu: Penyidikan, Penangkapan dan Penyadapan.

Setelah dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kotika maka akan dilakukan penahanan hingga

persidangan, dalam persidangan akan diputuskan pelaku diberikan hukuman penjara atau direhabilitasi. Apabila pelaku direhabilitasi maka proses yang dilakukan ialah sebagai berikut bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997jo UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitas bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitas.

Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitas yang disebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya ditempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan keputusan presiden. Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik pemerintah maupun swasta.

Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Narkotika

Terkait dengan kebijakan hukum terhadap Disabilitas pengguna Narkotika terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, dan 28 I ayat 2. Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan

perlindungan hukum bagi warga negara indonesia. Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan hukum dari diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 mengikat sekaligus menjadi dasar filosofi dan yuridis bagi aturan materi hukum dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih atau perlindungan khusus. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentuan khususnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebut pada pasal 41 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dalam Undang-Undang No.8/2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat

(5) bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap sipasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien ditahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau *addiction*.

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lingkungan Masyarakat

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan suatu regulasi hukum terkait pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan psikotropika diperlukan anutan hukum yang berfungsi sebagai *requalation*, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general *prevention*.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Lubuk Pakam dalam pencegahan dan

penanggulan penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Melaksanakan Giat Rutin GKN (Grebek Kampung Harkoba)

Kegiatan ini dilakukan oleh Polresta Lubuk Pakam dengan menggerebek sebuah gang ampera yang menjadi lokasi jual/beli narkoba. Salah satu penggerebekan yang telah dilakukan ialah terjadi di Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada 25 Juni 2021 oleh petugas gabungan Polresta Lubuk Pakam menggerebek sebuah gang ampera yang menjadi lokasi jual/beli narkoba dan kejadian yang beromset jutaan rupiah perhari.

Penggerebekan di gang ampera berjudul “Las Vegas” tersebut membuat para pendengar narkotika dan pemain judi kabur ke rumah orang lain untuk bersembunyi, tidak jauh dari lokasi. Puluhan petugas yang terlibat dalam penggerebekan tersebut secara langsung mambuka paksa pintu dan menemukan barang bukti perjudian dan narkotika sebanyak 26 gram sabu, 5 mesin judi jackpot dan 3 unit mesin judi tembak ikan. Gang Ampera kini berada dalam pengawasan Polresta Lubuk Pakam dan nantinya akan rutin dilakukan pemeriksaan

untuk menjadikannya gang ampera bersih dari narkoba.

2. Melaksanakan Penyuluhan Secara Rutin Di Wilayah Rawan Narkoba

Polresta Lubuk Pakam melakukan penyuluhan secara rutin di daerah-daerah rawan narkoba sekitaran kota Lubuk Pakam secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan proses pencegahannya. Memberikan motivasi serta pendidikan moral kepada generasi muda agar tidak terjerat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Polresta Lubuk Pakam dalam target kedepan akan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya bagi penyandang disabilitas.

3. Melakukan Giat Gotong Royong Di Wilayah Rawan Narkoba

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan aktifitas positif terhadap masyarakat dalam membentuk karakter yang saling tolong-menolong, gotong royong dan kerjasama. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Lubuk Pakam mngajak masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan pemeberantasan penyalahgunaan narkoba. Melaporkan kepada petugas apabila terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut, ikut

berpartisipasi dalam menjaga lingkungan terhadap pencegahan peredaran narkoba.

4. Program Lubuk Pakam Bersinar (Bersih Narkoba)

Polresta Lubuk Pakam memiliki program khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di kota Lubuk Pakam, yaitu adanya program Lubuk Pakam Bersinar. Program ini telah terlaksana di Gang Ampera Subur yang bekerja sama dengan *Stakeholder* Dalam program ini beberapa kegiatan yang dilakukan ialah.

- a) Penambahan sarana prasarana
- b) Kegiatan olahraga
- c) Kegiatan hidroponik
- d) Pembuatan posko tobat
- e) Melakukan patroli rutin di wilayah rawan narkoba.

Sumut Bersinar adalah terobosan atau inovasi baru dalam membangun penyampain informasi kepada publik dan masyarakat khususnya pada pelajar yang berbasis aplikasi, yang menjawab tantangan kedepan tentang perkembangan teknologi informasi dalam rangka pencegahan terhadap penyalagunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Model Digitalisasi Sosialisasi adalah proses dari format analog menjadi format digital

sehingga lebih mudah untuk diproduksi disimpan, dikelola, dan didistribusikan dalam bentuk teks, angka audio visual, yang berisi tentang program atau kegiatan yang tertuang didalam Sumut Bersinar.

Namun disamping ini tingkat keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sudah cukup maksimal. Hal ini terlibat berdasarkan seringnya dilakukan GKN (Grebek Kampung Narkoba) di wilayah rawan Narkoba di Kota Medan dan seringnya dilakukan upaya bimbingan dan penyuluhan bahaya narkoba serta didirikannya Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

Sejauh ini Polresta Lubuk Pakam belum melakukan upaya khusus terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas, hal ini akan menjadi target ke depan bagi Polresta Lubuk Pakam.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadu simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait dengan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas adalah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta

KUHP dan KUHAP sebagai landasan hukum lainnya tentu hal ini juga sama dengan aturan hukum terhadap pengguna Narkotika pada pelaku yang normal secara fisik.

2. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadia, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan narkotika akibat dari minder atau tidak percaya diridan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Sehingga salah pergaulan dan narkotika termasuk pelampiasan terhadap pengguna narkotika penyandang disabilitas. Secara sosiologis maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya perhatian masyarakat penyandang disabilitas.
3. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah terdiri kebijakan dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya yang dilakukan Polresta Lubuk Pakam dan Polda Sumatera Utara dalam

melakukan pencegahan dan penanggulangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan narkoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran terhadap tinjauan terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan narkotika, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap pihak terkait agar melakukan tinjauan dan upaya dalam mencegah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas dengan

diketahuinya penyebab tersebut, harapannya penegak hukum dan pihak terkait memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut agar tidak terjadi.

2. Diharapkan terhadap pihak terkait agar penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang menggunakan narkotika dilakukan secara tegas yang berkesesuaian dengan aturan hukum yang ada agar kiranya dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat dan memberikan pencegahan dan penanggulangan maksimal baik secara preventif dan revresif.
3. Diharapkan terhadap pihak terkait agar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Polresta Lubuk Pakam bagi penyandang disabilitas dan melaksanakan program penyuluhan terhadap penyandang disabilitas, menerapkan upaya preventif dan revresif secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Henrowinoto, Nurinwa Ki S., et.al. 2010. *Polri Mengisi Republik*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Press

- Makarao, M. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Putri, Arum Sutrisni. 2020. Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkoba--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya>
- Rahayu, Sugi., et.al. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewah Yogyakarta. *Soci : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(2)
- Soekarno, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Bandung: Rajawali Press
- Subagiyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta